

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 48 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja.
16. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-gaji dan tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-PPKD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

**BAB II**  
**KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 2**

- (1) PNS yang telah melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS berdasarkan besaran bobot jabatan masing-masing PNS dan besaran harga yang telah ditetapkan.
- (3) Bobot jabatan untuk masing-masing jabatan dan besaran harga untuk setiap satuan bobot jabatan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNS ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNS setiap bulan diperoleh dari hasil pengalihan antara bobot jabatan dengan besaran harga untuk setiap satuan bobot jabatan yang telah ditetapkan.

**Pasal 3**

- (1) Besaran bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System* (FES).
- (2) Metode *Factor Evaluation System* (FES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS berdasarkan faktor-faktor jabatan.
- (3) Faktor-faktor jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
  - a. faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan manajerial, meliputi :
    1. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;



2. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
  3. wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;
  4. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
  5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja;
  6. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.
- b. faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan non manajerial, meliputi :
1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
  2. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
  3. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
  4. kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
  5. ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
  6. hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara berkomunikasi;
  7. tujuan hubungan berdasarkan maksud dari komunikasi pada angka 6 sesuai dengan hasil analisis jabatan;
  8. persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntunan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan;
  9. lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.

- (4) Kelompok jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kelompok jabatan struktural pada SKPD yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas bersifat manajemen strategik.
- (5) Kelompok jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kelompok jabatan fungsional, yang terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

##### **Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dipengaruhi oleh tingkat kehadiran PNS.
- (2) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi :
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam pulang kerja;
  - c. ketidakhadiran kerja.
- (3) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran PNS :
  - a. cuti di luar tanggungan negara dihitung sebagai hari tidak masuk kerja; dan
  - b. dinas luar, meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/ negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

##### **Pasal 5**

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak diberikan kepada :

- a. Tenaga pendidik/ guru/ kepala sekolah/ pengawas sekolah/ penilik sekolah/pamong belajar;
- b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- d. PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Badan/ Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun;
- f. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. PNS pindahan dari instansi lain di tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 6**

- (1) Metode penghitungan tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- a. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan rumus sebagai berikut :
    - 1. Terlambat sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah :
 
$$TL\ 1 = 100 - (0,005 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
    - 2. Terlambat lebih dari 30 (lima belas) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah :
 
$$TL\ 2 = 100 - (0,01 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
    - 3. Terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah :
 
$$TL\ 3 = 100 - (0,0125 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
    - 4. Terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja :
 
$$TL\ 4 = 100 - (0,015 \times \text{jumlah hari keterlambatan}).$$
  - b. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan rumus sebagai berikut :
    - 1. Pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah :
 
$$PSW\ 1 = 100 - (0,005 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$
    - 2. Pulang sebelum waktunya lebih dari 30 (lima belas) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$PSW\ 2 = 100 - (0,01 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$

3. Pulang sebelum waktunya lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$PSW\ 3 = 100 - (0,0125 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$

4. Pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja :

$PSW\ 4 = 100 - (0,015 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$

- c. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan rumus sebagai berikut :

$TK = 100 - (0,03 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran}).$

- (2) Prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$\text{Prestasi kehadiran} = 100 - \{900 - (\text{Jumlah TL (1-4)} + \text{Jumlah PSW (1-4)} + \text{Jumlah TK})\};$

- (3) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS dirumuskan sebagai berikut :

$TP\ PNS = (\text{prestasi kehadiran} / 100) \times \text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan bobot jabatan}.$

## **Pasal 7**

Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibuat secara tertulis oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

## **Pasal 8**

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.

- (2) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berkenaan.

### **Pasal 9**

Pembayaran tambahan penghasilan pegawai hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD berkenaan.

### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap SKPD/ Unit Kerja melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS yang tercatat dalam daftar PNS SKPD/Unit Kerja berkenaan.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan melalui Kecamatan.

### **Pasal 11**

Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran Tambahan Penghasilan PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

### **Pasal 12**

- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS dilengkapi dengan :
  - a. Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan;
  - b. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - c. Daftar Hadir Kerja;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
  - e. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

- a. lembar kesatu sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan;
  - b. lembar kedua disampaikan kepada BPKAD; dan
  - c. lembar ketiga disampaikan kepada BKD.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. lembar kesatu sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan;
  - b. lembar kedua disampaikan kepada BPKAD; dan
  - c. lembar ketiga disampaikan kepada BKD.
- (4) SPM-LS pemberian tambahan penghasilan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD; dan
  - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan.
- (5) Format Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 13**

SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

- a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- c. SSP PPh Pasal 21.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS terkena mutasi antar SKPD, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, sebagai berikut :
- a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD lama maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan melalui SKPD lama, dengan menyertakan fotokopi Daftar Hadir Kerja pada SKPD baru yang telah disahkan oleh Kepala SKPD baru;

- b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan telah dilakukan melalui SKPD baru maka pembayaran penghasilan tambahan pegawai PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD baru sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS terhitung mulai bulan Januari 2014.

### **Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2013

**WALIKOTA MALANG,**

ttd.

**H. MOCH. ANTON**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

ttd.

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**TABRANI, SH, M.Hum.**  
**Penata Tingkat I**  
**NIP. 19650302 199003 1 019**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 48**







PEMERINTAH KOTA MALANG

**(NAMA SKPD)**

Jl ..... Telp. ....

**MALANG**

Kode Pos .....

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS bulan ..... bagi .....(*Nama SKPD/ Unit Kerja*)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/ .../ 35.73.112/ 2013 tentang Penetapan Bobot Jabatan dan Besaran Harga Bobot Jabatan, dan daftar hadir kerja PNS pada .....(*Nama SKPD/ Unit Kerja*).....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, ..... 2014

**PA/KPA,**

**NAMA**

**NIP.**

**Keterangan :**

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD;
2. Lembar kedua disampaikan kepada BPKAD;
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

**WALIKOTA MALANG,**

ttd.

**H. MOCH. ANTON**